

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM RELAWAN DEMOKRASI (RELASI) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KULON PROGO TAHUN 2024

KPT 492 TAHUN 2024, 21 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 492 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM RELAWAN DEMOKRASI (RELASI) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KULON PROGO TAHUN 2024

- ABSTAK :
- bahwa untuk memberikan penjelasan secara teknis dan pemahaman yang komprehensif terhadap ketentuan pelaksanaan program Relawan Demokrasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Pedoman Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU No 9 tahun 2022; PKPU NO 2 Tahun 2024; KPT Nomor 620 Tahun 2024
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ini diatur tentang : Penetapan Pedoman Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ditetapkan sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Oktober 2024
 - Lampiran 18 Halaman